



PUTUSAN

NOMOR : 118/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. IRWINA AZWITA;
2. MEGA;
3. ARIANDA;
4. BAHREN;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Nibung Baru No. 44-46 Petisah Tengah, Kota Medan dalam hal ini diwakili kuasanya : EDI YUNARA, SH., M.Hum., DALDIRI, SH., MH., dan RONI MANTIRI, SH., kesemuanya advokad berkedudukan di Jalan Pepaya No. 24-26 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2010, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2010 dengan nomor register 425/Penk/2010/PN-Mdn, yang semula disebut sebagai **Para Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN :

1. NGARIJAN SALIM, Beralamat di Jalan Taman Setia Budi Indah Blok K No 26 - Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OK. NAZRIN MADJRUL, SH. Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Glugur No.9 Golden Trade Centre Medan dan Seroja II/169 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 April 2010 dengan nomor register 1102/Penk/2010/PN-Mdn, yang semula disebut sebagai **Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

2. Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Direktur Utama PT. PETISAH PUTRA**, Berkedudukan dahulu di Jalan Durian No. 1 Medan, sekarang tidak diketahui lagi secara pasti, yang semula disebut sebagai **Turut Terlawan I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
3. **FITRI MALASARI**, Beralamat di Jalan Karya Tani, Gang Baru, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, yang semula disebut sebagai **Turut Terlawan II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
4. **MORA DAULAY**, Beralamat di Jalan Bakti No. 24 A - Bireun - NAD, yang semula disebut sebagai **Turut Terlawan III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.96/Pdt.G/2010/Pn-Mdn tanggal 4 April 2011 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.443.500,- (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2011, Kuasa Hukum Para Pelawan telah mengajukan

permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2011, No. 96/Pdt.G/2011/PN-Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2011 No. 96/Pdt.G/2011/PN-Mdn kepada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II pada tanggal 23 Mei 2011, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan melalui Walikota Medan karena Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya, serta kepada Turut Terlawan III pada tanggal 31 Mei 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biruen melalui Kepala Gauechiek Gampong Biruen;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terlawan/ Terbanding, kepada Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II melalui Walikota Medan pada tanggal 8 Desember 2011 karena sekarang tidak lagi diketahui alamatnya, serta kepada Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III pada tanggal 21 Nopember 2011 melalui Kepala Gauechiek Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biruen yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Biruen;

Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pelawan/ Pembanding tanggal 27 Mei 2011 dan diterima melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terlawan/ Terbanding pada tanggal 7 Februari 2012, kepada Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II melalui Walikota Medan pada tanggal 8 Februari 2012 serta kepada Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III melalui Kepala Gauechiek Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biruen pada tanggal 20 Februari 2012, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biruen;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terlawan/ Terbanding tertanggal 22 Februari 2012 dan diterima melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pelawan/ Pembanding pada tanggal 27 Februari 2012, kepada Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I dan

Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II melalui Walikota Medan pada tanggal 24 Februari 2012 dan kepada Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III melalui Jusurita Pengadilan Negeri Biruen;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN-Mdn, masing-masing kepada Kuasa Para Pelawan/ Pembanding pada tanggal 2 Desember 2011, kepada Kuasa Terlawan/ Terbanding pada tanggal 8 Desember 2011, kepada Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II pada tanggal 8 Nopember 2011 dan kepada Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III pada tanggal 21 Nopember 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Para Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I, Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II, dan Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.96/Pdt.G/2010/Pn-Mdn tanggal 4 April 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan Para Pelawan/ Pembanding tanggal 27 Mei 2011, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terlawan/ Terbanding pada tanggal 22 Februari 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil pokok perlawanan Para Pelawan/ Pembanding dalam perkara aquo adalah perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi

No.17/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/eks/2010/261/Pdt.G/2000/PN-Mdn atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2001, No.261/Pdt.G/2000/PN-Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2002 No.461/PDT/2001/PT-MDN jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2008 No.145 PK/Pdt/2008 yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi yaitu Terlawan/ Pemanding;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/ Pemanding mendalilkan perlawanan atas dasar :

- Bahwa dalam prosedur pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Terlawan dalam register No.145 PK/Pdt/2008 terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2765 K/Pdt/2003 tanggal 11 Januari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2002 No.461/PDT/2001/PT-MDN jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2001, No.261/Pdt.G/2000/PN-Mdn tersebut, Para Pelawan tidak pernah diberitahukan secara sah dan patut menurut undang-undang oleh karenanya Para Pelawan tidak diberikan kesempatan untuk membela hak-hak dan kepentingannya;
- Bahwa dalam materi pokok permohonan Peninjauan Kembali pihak Terlawan didasarkan atas adanya tipu muslihat dan menyelundupkan dokumen mengenai novum (bukti baru) yang mengandung kebohongan diajukan oleh Terlawan berupa Putusan Pidana No.1213/Pid.B/2003/PN-Mdn tanggal 15 Januari 2004 atas nama Terdakwa Ny. Irwina Azwita (Pelawan I), putusan mana belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Para Pelawan, Terlawan membantah dengan dalil pokok bantahan, bahwa Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI tersebut adalah Putusan hukum akhir, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan tidak mungkin untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok dari Para Pelawan dan bantahan dari Terlawan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Pelawan memenuhi syarat secara formal sebagai gugatan perlawanan (derden verzet) sebagaimana ditentukan dalam pasal 206 ayat 6 R.Bg, yaitu :

1. Perlawanan diajukan terhadap pelaksanaan putusan;
2. Perlawanan diajukan oleh pihak ketiga;
3. Perlawanan



3. Perlawanan diajukan berdasarkan dalil adanya hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P8, P9, P10, P11, Para Pelawan telah dipanggil untuk ditegur (Aanmaning) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan untuk dalam tempo 8 (delapan) hari untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Asal/ Pemohon Eksekusi yaitu untuk memenuhi Bunyi Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2001, No.261/Pdt.G/2000/PN-Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2002 No.461/PDT/2001/PT-MDN jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2765 K/Pdt/2003 tanggal 11 Januari 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.145 PK/Pdt/2008 tanggal 11 Desember 2008, yang mana sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.17/eks/2010/261/Pdt.G/2000/PN-Mdn;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P1, P2, P3, P4, dari Para Pelawan dan T.1.3, dari Terlawan ternyata Para Pelawan/ Pembanding dengan Terlawan / Terbanding, Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I, Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II dan Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III adalah pihak-pihak yang sama dan objek yang sama dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2001, No.261/Pdt.G/2000/PN-Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2002 No.461/PDT/2001/PT-MDN jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2765 K/Pdt/2003 tanggal 11 Januari 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.145 PK/Pdt/2008 tanggal 11 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ternyata Para Pelawan dalam perkara semula atau perkara yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah para pihak yang sama dan objek perkara yang sama dalam perkara aquo yang dimohonkan banding, oleh karenanya berdasarkan pasal 206 ayat 6 R.Bg, perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak ada relevansinya dengan bukti surat P1, P2, P3, P4, P8, P9, P10, P11 dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Para Pelawan/ Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terlawan/ Terbanding tidak diketemukan adanya fakta-fakta baru untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2001, No.261/Pdt.G/2000/PN-Mdn dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pelawan/ Pembanding berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.G., serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/ Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2011, No. 96/Pdt.G/2010/PN-Mdn;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 April 2011, No. 96/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2013**, oleh Kami **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSU MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013 No. 118/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam

sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSU MAMONTO, SH.MH.

ttd

KITA JENDA GINTING, SH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)